


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LkjIP )**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2024**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Perbaikan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan strategis yang disusun, pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem pengukuran kinerja dan dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Paradigma baru yang menekankan kepada *good governance* telah diupayakan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan dimaksud. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dijadikan modal dasar dalam setiap kegiatan. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban juga diharapkan dapat menjadi informasi bagi berbagai pihak yang terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kepala Dinas


Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Ponorogo



Hrs. Herry Sutrisno

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196606061986031016



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum .....	2
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. Rencana Strategis Dukcapil .....	17
1. Visi .....	17
2. Misi.....	18
3. Tujuan .....	19
4. Sasaran.....	19
5. Indikator Kinerja .....	20
B. Perjanjian Kinerja.....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja.....	23
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	24
2. Hasil Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja .....	26
B. Realisasi Anggaran.....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>

### LAMPIRAN :

1. Matrik Renstra
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 berpedoman pada Renstra baru yaitu Renstra 2021 - 2026. Pada Renstra 2021 - 2026 visi dan misi Dinas mengacu pada visi misi Kepala Daerah Terpilih. Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin diwujudkan / dicapai yaitu :

1. Sasaran strategis I yaitu Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan capaian rata-rata sebesar **93,12%**
2. Sasaran strategis II yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar **98,59%**.

Sedangkan realisasi keuangan pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 6.273.576.320,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 6.180.758.735,- atau capaiannya sebesar 98,52 %.


Pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan disusun dalam Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dibuat untuk melengkapi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dalam rangka menciptakan *good governance* di sektor publik yang mana hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas. Di



dalam penyusunannya, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam indikator kinerja utama (IKU).

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo umumnya.



## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam era reformasi seperti sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain (1) akuntabilitas (*accountability*) yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan 3 transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (3) ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten; dan (4) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan diatas berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada public tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) akan tercipta pemerintahan yang bersih dan




mampu menyediakan pelayanan public sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. GAMBARAN UMUM**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.



Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :


- 1). Perumusan kebijakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2). Pelaksanaan kebijakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4). Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas mempunyai kewenangan :

- 1). Pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2). Pelayanan pencatatan sipil;
- 3). Pengumpulan data kependudukan;
- 4). Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan;
- 5). Penyusunan profil kependudukan.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;




- e. Bidang Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan (PIAK), membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

## 1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Dinas;
- e. Pengelolaan Asset, rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan Dinas;
- g. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas; dan



i. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun Sekretariat terdiri dari 2 ( dua ) Bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;


b. Kelompok Jabatan Fungsional;

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana prasarana kebutuhan dinas;
- 4) Melakukan penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor;
- 5) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset di lingkungan Dinas;
- 6) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- 7) Mengelola administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.



## **b. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.


## **2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 4) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- 6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;



- 7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.


### **3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan pelayanan Pencatatan Sipil;
- 2) Perumusan kebijakan teknis Pencatatan Sipil;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pelayanan Pencatatan Sipil;
- 4) Pelaksanaan pelayanan Pencatatan Sipil;
- 5) Pelaksanaan penerbitan dokumen Pencatatan Sipil;



- 6) Pelaksanaan pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen hasil pelayanan Pencatatan Sipil;
- 7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pencatatan Sipil;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.


#### **4. Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)**

Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) dipimpin oleh Kepala Bidang PIAK yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;


Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;



- 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektor dalam pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan), membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.




## 5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaat Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kerjasama, Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :


- 1) Penyusunan perencanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 4) Pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- 5) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- 6) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.




Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONOROGO**







### C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sejumlah 63 orang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Menurut Eselon		
a. Eselon II	:	1 orang
b. Eselon III/b	:	5 orang
c. Eselon IV	:	1 orang
d. Fungsional	:	15 orang
e. Staf	:	11 orang
f. PPPK	:	4 orang
g. Honorer/Non PNS	:	26 orang
Jumlah	:	63 orang

Untuk Lebih Jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini






2) Menurut Golongan Kepangkatan

a.	Golongan IV	:	6 orang
b.	Golongan III	:	15 orang
c.	Golongan II	:	12 orang
d.	Golongan I	:	- orang
e.	Golongan IX	:	2 orang
f.	Golongan VII (PPPK)	:	2 orang
g.	Honorer/Non PNS	:	26 orang
<hr/>			
	Jumlah	:	63 orang

Untuk Lebih Jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini





3) Menurut Jenis Kelamin

a.	Laki-Laki	:	39 orang
b.	Perempuan	:	24 orang
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>63 orang</b>

Untuk Lebih Jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini




4) Menurut Pendidikan

a.	Strata 3	:	- orang
b.	Strata 2	:	6 orang
c.	Strata 1/D4	:	28 orang
d.	Diploma	:	13 orang
e.	SMA	:	15 orang
f.	SMP	:	0 orang
g.	SD	:	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>63 orang</b>

Untuk Lebih Jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini






#### D. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan masalah yang saling berhubungan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Isu - isu strategis sektor kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan pelayanan Administrasi Kependudukan di kecamatan;
2. Melakukan penerbitan Paket lengkap untuk seluruh dokumen yang dibutuhkan penduduk;
3. Optimalisasi perekaman dan pencetakan KTP-el bagi pemula melalui kerjasama Cabang Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag di Ponorogo;
4. Mengembangkan dan meningkatkan materi kerja sama dengan Kantor Kemenag untuk Penerbitan Akta Perkawinan dan Dokumen Kependudukan secara bersamaan;
5. Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan Rumah Sakit dan Bidan untuk Penerbitan Akta Kelahiran;
6. Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk pencetakan KIA;
7. Melakukan Penguatan Registrasi Kependudukan dan sekaligus penyisiran penduduk yang belum perekaman KTP-el dan belum punya identitas;
8. Meningkatkan taraf kerjasama operasional Pemanfaatan Data Kependudukan secara online dengan aplikasi pada SKPD pengguna data;
9. Meningkatkan kelengkapan dan akurasi elemen data penduduk melalui kerjasama lintas sektor;
10. Mendorong terlaksananya single identity number berbasis NIK pada SKPD dan lembaga-lembaga formal di Kabupaten Ponorogo;
11. Peningkatan pelaksanaan stelsel aktif pemerintah dalam pelayanan Administrasi Kependudukan;
12. Kualitas sumber daya manusia aparatur yang masih harus ditingkatkan.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS DISPENDUKCAPIL**

#### **1. VISI**


Dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021-2026 adalah Dokumen Jangka Menengah Kabupaten Ponorogo yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026. RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021-2026 pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana Kabupaten Ponorogo dikembangkan, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, langkah - langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Perencanaan strategis yang disusun berisi tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat konsisten dengan visi, misi program kepala daerah terpilih, dalam kerangka waktu yang sesuai kemampuan daerah untuk mengimplementasikannya, sehingga dapat dikembangkan kesepakatan dengan seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif untuk memadukan semua sumber daya (termasuk swasta) dalam mencapai tujuan, demi menghasilkan pembangunan Kabupaten Ponorogo yang lebih produktif, efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

**"Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat  
(Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)"**




## 2. MISI

Misi merupakan penjabaran dari Visi yang digunakan untuk mencapai Visi tersebut. Misi Kepala Daerah Terpilih adalah sebagai berikut :

Misi :

1. Meningkatkan produktivitas petani melalui reformasi sistem pertanian;
2. Mencetak generasi penerus yang unggul, kreatif, kritis, mandiri, berkepribadian, beriman, berakhlak mulia dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan hak dasar masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan yang adil dan profesional;
4. Memberdayakan perempuan dalam perannya ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga;
5. Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi budaya asli Ponorogo yang berpusat pada kesenian Reyog;
6. Meningkatkan pembinaan sektor kepemudaan dan olahraga sebagai bagian dari pembangunan manusia;
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki era ekonomi digital;
8. Memberdayakan dan menguatkan lembaga Rukun Tetangga (RT) dan koperasi; dan
9. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan dan Berkelanjutan.



Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo merujuk pada misi pertama Kepala Daerah yaitu:

**Misi 1, “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas, dan responsif”.**

### 3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo adalah :

***“Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”***

Dengan indikator tujuan:

“Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Administrasi Kependudukan”.


### 4. SASARAN

Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu di dalam menetapkan sasaran hendaknya menggunakan prinsip **SMART**.

**Specific:** Sasaran harus menyatakan persisnya apa yang ingin dicapai.

**Measurable:** Suatu sasaran harus dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai.

**Achievable:** Sasaran harus realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk kegiatannya.



**Relevant:** Sasaran hasil harus relevan bagi orang yang bertanggung jawab untuk mencapai keberhasilannya.


**Time Bound:** Sasaran hasil harus menetapkan batasan waktu untuk mencapainya. Batas waktu sasaran tersebut juga harus realistis.

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan.

## 5. INDIKATOR KINERJA

Indikator merupakan alat untuk mengukur. Dapat diartikan indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja atau pencapaian suatu organisasi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo yang berfokus pada pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu yang semakin meningkat. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran demi mewujudkan tujuan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo menetapkan beberapa indikator kinerja yaitu :



**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama dan Target 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
1.	Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	%	100
2.	Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	100
3.	Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	80
4.	Prosentase penduduk yang memiliki akta kelahiran 0 s/d 18 tahun	%	100
5.	Prosentase Akta Kematian	%	100
6.	Pemanfaatan data	lembaga	15
7.	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	%	85

## B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj). Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.


Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 yang mengacu pada RPJMD , Renstra serta Renja seperti dituangkan dalam tabel berikut ini :



**Tabel 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggara-an Administrasi Kependudukan	1.1 Meningkatnya penyelenggara-an Administrasi Kependudukan	1 Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	100 %
			2 Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100 %
			3 Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80 %
			4 Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0 s/d 18 tahun	100 %
		5 Prosentase Akta Kematian	100 %	
		6 Jumlah lembaga/ instansi yang memanfaatkan data kependudukan	15 Lembaga	
		1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	85

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.980.396.820,00
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.007.918.400,00
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 138.293.800,00
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 146.967.300,00
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 6.273.576.320,00 +</b>



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**


Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Metode pengukuran dan penyimpulan yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **a) Metode Pengukuran Capaian Kinerja.**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dan rencana dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$



## b) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.


Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Ordinal pengukuran capaian kinerja**

<b>NO</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN</b>	<b>KATEGORI CAPAIAN</b>
1	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
2	70 % sampai 85 %	Berhasil
3	55 % sampai 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang


### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tahun 2024. Pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan dalam tabel 3.2 berikut ini



**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %	SUMBER DATA
1	3	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	1 Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) 2 Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) 3 Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 4 Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran Usia 0 s/d 18 tahun 5 Prosentase Akta Kematian 6 Jumlah lembaga/ instansi yang memanfaatkan data kependudukan	100% 100% 80% 100% 100% 15 Lembaga	99,02% 99,78% 67,43% 99,35% 100% 18 Lembaga	99,02% 99,78% 84,29% 99,35% 100% 120%	DKB Semester II Tahun 2024, Kemendagri DKB Semester II Tahun 2024, Kemendagri DKB Semester II Tahun 2024, Kemendagri DKB Semester II Tahun 2024, Kemendagri DKB Semester II Tahun 2024, Kemendagri Bidang PDIP, Dinas Dukcapil Ponorogo
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	85	83,8	98,59%	Bagian Organisasi Setda Kab Ponorogo




## 2. Hasil Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	a. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%	99,02%	99,02%
		b. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	99,78%	99,78%
		c. Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80%	67,43%	84,29%
		d. Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran Usia 0 s/d 18 tahun	100%	99,35%	99,35%
		e. Prosentase Akta Kematian	100%	100%	100%
		f. Jumlah lembaga/ instansi yang memanfaatkan data kependudukan	15 Lembaga	18 Lembaga	120%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	g. Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	85	83,8	98,59%



**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indikator Kinerja 1**  
**Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%	99,02%	99,02%


**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 pada**  
**Indikator Kinerja 1**  
**Tahun 2022 (n-2), 2023 (n-1) dan Tahun 2024 (n)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target Nasional 2024	Realisasi		
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)
Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100 %	99,4 %	98,55%	99,31 %	99,02%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 1 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP - el).

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 1 pada tahun 2024, pada tabel 3.4 diatas dapat disimpulkan, bahwa



pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dari target 100 % dapat tercapai 99,02%.


Sedangkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 1 bila dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penurunan.

2. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2024 untuk sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 1 , prosentase capaian sebesar 99,02% atau dapat dikatakan prosentase capaian pada indikator ini dikategorikan Sangat Berhasil.
3. Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 1 pada tabel 3.5 bila dibandingkan dengan target nasional tahun 2024 (99,4%), bahwa realisasi capaian target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 lebih kecil yaitu sebesar (99,02%).
4. Pada Tabel 3.5 Membandingkan antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini (2024) dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra) belum mencapai sesuai dengan target yaitu 100% akan tetapi realisasi tahun 2024 sebesar 99,02% sudah mencapai kategori sangat berhasil.

**Permasalahan :**

Dalam pencapaian target perolehan / kepemilikan KTP Elektronik, ada beberapa hal yang menjadi pengaruh capaian target yaitu :

1. Adanya gangguan jaringan baik pusat maupun daerah sehingga dapat mengganggu stabilitas proses penerbitan KTP – el;
2. Penduduk yang sudah wajib cetak KTP-el belum bisa cetak KTP-el, salah satunya dikarenakan posisi masih bekerja di Luar Negeri.



3. Ketersediaan blangko KTP-el tergantung pada persediaan blangko KTP-el Pusat.


**Upaya Pemecahan Masalah :**

Langkah-langkah strategis untuk senantiasa meningkatkan realisasi perolehan / kepemilikan KTP Elektronik adalah :

1. Dinas Dukcapil Kabupaten Ponorogo melakukan pelayanan online/daring salah satunya bekerjasama dengan Kantor Pos sehingga masyarakat bisa mengurus administrasi kependudukannya dari rumah dan hasil dari kepengurusan administrasi kependudukannya langsung diantar ke rumah yang bersangkutan tanpa harus datang ke kantor Dinas Dukcapil;
2. Koordinasi dengan pihak pusat dan pemeliharaan peralatan di daerah berkaitan dengan masalah jaringan yang trouble;
3. Diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Administrasi Kependudukan dan bagi penduduk yang bekerja di Luar Negeri, menunggu kepulangan mereka setelah selesai masa kontrak kerja dari Luar Negeri.

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indikator Kinerja 2**  
**Tahun 2024 (n)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya peyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	99,78 %	99,78 %



**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1**  
**pada Indikator Kinerja**  
**Tahun 2023 (n-1) dan Tahun 2024 (n)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	
			Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)
Meningkatnya peyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	99,31 %	99,78 %

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 2 adalah sebagai berikut :


1. Indikator Kinerja Kepemilikan Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 2 pada tahun 2024 pada tabel 3.6 diatas dapat disimpulkan, bahwa pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dari target 100% dapat tercapai sebesar 99,78%. Sedangkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 2 bila dibandingkan dengan tahun 2023 (pada tabel 3.7), mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,47%.

2. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2024 untuk sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 2 , prosentase capaian sebesar 99,78% atau dapat dikatakan prosentase capaian pada indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Berhasil.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan pencapaian target kepemilikan Kartu Keluarga adalah:

1. Blangko Kartu Keluarga sekarang menggunakan kertas HVS A4 80gr sehingga tidak terkendala dengan ketersediaan blangko Kartu Keluarga;



2. Petugas pelayanan selalu mengarahkan masyarakat untuk melakukan pemutakhiran elemen data pada seluruh anggota keluarga pada saat melakukan pemrosesan Kartu Keluarga;
3. Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya dalam berbagai urusan administrasi.

**Tabel 3.8**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indikator Kinerja 3**  
**Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya peyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	80%	67,43%	84,29%


**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1**  
**pada Indikator Kinerja 3**  
**Tahun 2023 (n-1) dan Tahun 2024 (n)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target Nasional 2024	Realisasi	
				Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)
Meningkatnya peyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	80%	60%	65,58%	67,43%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 3 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Prosentase kepemilikan Kartu Identitas Anak

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 3 pada tahun 2024 pada tabel 3.8 diatas dapat disimpulkan, bahwa



pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dari target 80 % dapat tercapai sebesar 67,43%.

2. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2024 untuk sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 3, prosentase capaian sebesar 84,29% atau dapat dikatakan prosentase capaian pada indikator kinerja ini dikategorikan Berhasil.
3. Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 3 pada tabel 3.9, bila dibandingkan dengan target nasional tahun 2024 (60%), bahwa realisasi capaian target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 (67,43%) lebih besar dari target Nasional tahun 2024.


**Permasalahan :**

Dalam pencapaian target perolehan / kepemilikan KIA, ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh capaian target yaitu :

1. Proses pembuatan KIA harus dilakukan/ dicetak di Kantor Dinas/ Mall Pelayanan Publik (MPP), sehingga masyarakat yang melakukan proses pembuatan akta lahir anak di kecamatan tidak bisa sekaligus mendapatkan KIA.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan fungsi dari KIA.

**Upaya Pemecahan Masalah :**

1. Melakukan pelayanan secara daring/online;
2. Melakukan kerjasama dengan Bidan, Rumah Sakit, dan Dinas Pendidikan;
3. Melakukan sosialisasi dan kegiatan langsung dilapangan bagi masyarakat terkait pelaksanaan program KIA dan peningkatan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama.




**Tabel 3.10**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Program Pendaftaran Penduduk**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya peyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%	99,02%	99,02%	1.007.918.400	1.004.077.268	99,62 %	
	Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	99,78%	99,78%				
	Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80%	67,43%	84,29%				

**Tabel 3.11**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indikator Kinerja 4**  
**Tahun 2024 (n)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya peyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0 s/d 18 tahun	100%	99,35%	99,35%



**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1**  
**pada Indikator Kinerja 4**  
**Tahun 2023 (n-1) dan Tahun 2024 (n)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target Nasional Tahun 2024	Realisasi	
				Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)
Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0 s/d 18 tahun	100%	99%	99,17%	99,35%


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 4 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 s/d 18 tahun

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 4 pada tahun 2024 pada tabel 3.11 diatas dapat disimpulkan, bahwa pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dari target 100 % dapat tercapai sebesar 99,35%.

Sedangkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 4 bila dibandingkan dengan tahun 2023 (pada tabel 3.12), bahwa realisasi capaian target pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan.

2. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2024 untuk sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 4, prosentase capaiannya sebesar 99,35% atau dapat dikatakan prosentase capaian pada indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Berhasil.




3. Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 4 pada tabel 3.12, bila dibandingkan dengan target nasional tahun 2024 (99%), bahwa realisasi capaian target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 lebih besar yaitu (99.35%)

Faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan pencapaian target kepemilikan Akta Kelahiran adalah:

1. Adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan Pengoperasian SIAK terpadu, Paket Lengkap / PAKEL, Perjanjian Kerjasama / PKS, dengan Bidan Desa dan Rumah Sakit, Digitalisasi data Akta Kelahiran.
2. Kegiatan sosialisasi Administrasi Kependudukan.
3. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
4. Kerjasama dengan Bidan - Bidan, Klinik atau Rumah Sakit.
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan termasuk akta kelahiran.

**Tabel 3.13**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indikator Kinerja 5**  
**Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya peyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase Akta Kematian	100 %	100 %	100 %



**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**  
**pada Indikator Kinerja 5**  
**Tahun 2023 (n-1) dan Tahun 2024 (n)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	
			Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)
Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase Akta Kematian	100%	100%	100%


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 5 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kepemilikan Akta Kematian.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 5 pada tahun 2024 pada tabel 3.13 diatas dapat disimpulkan, bahwa pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dari target 100% dapat tercapai sebesar 100%

Sedangkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 5 bila dibandingkan dengan tahun 2023 (pada tabel 3.14), bahwa realisasi capaian target pada tahun 2024 tetap yaitu sebesar 100%.

2. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2023 untuk sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 5, prosentase capaian sebesar 100% atau dapat dikatakan prosentase capaian pada indikator kinerja ini dikategorikan sangat berhasil.



### **Permasalahan :**


Dalam pencapaian target kepemilikan Akta Kematian, ada hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tersebut yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kegunaan Akta Kematian.
2. Belum terintegrasinya penggunaan Akta Kematian terhadap dokumen administratif lain yang diterbitkan oleh instansi/lembaga selain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Belum bisa diterimanya Akta Kematian oleh sebagian Instansi Pelayanan Publik seperti Perusahaan Asuransi, Taspen, dan Perbankan.

### **Upaya Pemecahan Masalah :**

Langkah-langkah strategis untuk senantiasa meningkatkan realisasi Kepemilikan Akta Kematian adalah :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo secara rutin memberikan sosialisasi bekerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menyampaikan kepada masyarakat akan arti pentingnya kegunaan Akta Kematian;
2. Adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pengoperasian SIAK terpadu, Paket Lengkap/PAKEL.
3. Melakukan Pencatatan Akta Kematian tanpa ada permintaan dari penduduk, didasarkan pada perubahan Kartu Keluarga;
4. Mempermudah regulasi Penerbitan Akta Kematian;
5. Memberi stimulan yang bisa mendorong minat masyarakat mengurus Akta Kematian;
6. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain agar Akta Kematian menjadi salah satu dokumen administratif yang dipersyaratkan apabila



terjadi peristiwa kematian dalam suatu proses penerbitan dokumen oleh instansi/lembaga lain.

7. Menjalinkan kerjasama dengan Taspen, Perusahaan Asuransi, Perbankan terkait pemanfaatan dokumen Akta Kematian sebagai identitas yang sah pengganti KK dan KTP-el bagi yang telah meninggal dunia.
8. Melakukan pelayanan secara daring/online.
- 9.

**Tabel 3.15**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Program Pencatatan Sipil**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran Usia 0 s/d 18 tahun	100%	99,35%	99,35%	138.293.800	138.293.696	100%	
	Prosentase Akta Kematian	100%	100%	100%				

**Tabel 3.16**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indikator Kinerja 6**  
**Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan data	15 Lembaga	18 Lembaga	120%



**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1**  
**pada Indikator Kinerja 6**  
**Tahun 2023 (n-1) dan Tahun 2024 (n)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target Nasional Tahun 2024	Realisasi	
				Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)
Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan data	15 Lembaga	15 Lembaga	19 Lembaga	18 Lembaga

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 6 adalah sebagai berikut :


1. Indikator Kinerja Pemanfaatan Data.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 6 pada tahun 2024 pada tabel 3.16 diatas dapat disimpulkan, bahwa pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dari target 15 lembaga dapat tercapai 18 lembaga,

Sedangkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 6 bila dibandingkan dengan tahun 2023 (pada tabel 3.17), mengalami kenaikan.

2. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2024 untuk sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 6 , prosentase capaiannya sebesar 120% atau dapat dikatakan prosentase capaian pada indikator kinerja ini dikategorikan sangat berhasil.

3. Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 6 tahun 2024 dibandingkan target nasional tahun 2024 pada tabel 3.17, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo lebih besar dari target nasional.



**Permasalahan :**

1. Adanya penambahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2022 tentang sistem manajemen keamanan informasi administrasi kependudukan sehingga proses pengajuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan sedikit memakan waktu karena juga menunggu persetujuan dari Dirtjen Dukcapil.
2. Kurangnya pengetahuan lembaga/OPD tentang kemudahan dan pentingnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan khususnya dalam hal pelayanan berbasis data kependudukan, sehingga lembaga/OPD enggan untuk melakukan kerjasama pemanfaatan data.

**Upaya Pemecahan Masalah :**

1. Melakukan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan ke lembaga/OPD untuk bisa melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
2. Menawarkan berbagai inovasi pelayanan berbasis pemanfaatan data kependudukan baik kepada lembaga pemerintahan maupun pihak swasta.

**Tabel 3.18**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya peyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah lembaga/ instansi yang memanfaatkan data kependudukan	15 Lembaga	18 Lembaga	120%	146.967.300	146.841.412	99,91%	



**Tabel 3.19**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 pada Indikator Kinerja 1**  
**Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	85	83,8	98,29%


**Tabel 3.20**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2**  
**pada Indikator Kinerja 1**  
**Tahun 2023 (n-1) dan Tahun 2024 (n)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	
			Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)
Meningkatnya peyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	85	83,45	83,8

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 pada indikator kinerja 1 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 2 pada indikator kinerja 1 pada tahun 2024 pada tabel 3.19 diatas dapat disimpulkan, bahwa pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dari target 85 dapat tercapai sebesar 83,8. Kegiatan ini lebih diarahkan pada kepuasan pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.



Sedangkan hasil pengukuran sasaran strategis 2 pada indikator kinerja 1 bila dibandingkan dengan tahun 2023 (pada tabel 3.20), mengalami kenaikan.

2. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2024 untuk sasaran strategis 2 pada indikator kinerja 1, prosentase capaiannya sebesar 98,29% atau dapat dikatakan prosentase capaian pada indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Berhasil.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan pencapaian target Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan adalah:

1. Adanya Standart Pelayanan Publik (SPP) di bidang Administrasi Kependudukan yang semakin dipermudah;
2. Sarana dan prasarana pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan yang semakin lengkap dan baik;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia/Petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan yang semakin baik.
4. Adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang memberikan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu sehingga kepengurusan administrasi kependudukan masyarakat dapat terlayani satu minggu penuh.




**Tabel 3.21**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	85	83,8	98,59%	4.980.396.820	4.891.546.359	98,22%	

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja antara Target dan Realisasi**  
**Tahun 2022 (n-2), 2023 (n-1) dan Tahun 2024 (n)**


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target Nasional 2024	Realisasi		
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)
Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	a. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%	99,4 %	98,55%	99,31 %	99,02%
	b. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	-	100%	99,31%	99,78%
	c. Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80%	60%	60,60%	65,58%	67,43%
	d. Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran Usia 0 s/d 18 tahun	100%	99%	98,88%	99,17%	99,35%
	e. Prosentase Akta Kematian	100%	-	100%	100%	100%
	f. Jumlah lembaga/ instansi yang memanfaatkan data kependudukan	15 Lembaga	15 Lembaga	11 Lembaga	19 Lembaga	18 Lembaga



Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	85	-	82,5	83,45	83,8
---	--	----	---	------	-------	------


**Tabel 3.23**  
**Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =3/4*100
Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	a. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	99,02%	100%	99,02%
	b. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	99,78%	100%	99,78%
	c. Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	67,43%	100%	67,43%
	d. Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran Usia 0 s/d 18 tahun	99,35%	100%	99,35%
	e. Prosentase Akta Kematian	100%	100%	100%
	f. Jumlah lembaga/ instansi yang memanfaatkan data kependudukan	18 Lembaga	100 Lembaga	18 Lembaga
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	83,8	88	95,22




**Tabel 3.24**  
**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%	99,02%	99,02%	Dalam pencapaian target perolehan / kepemilikan KTP Elektronik, ada beberapa hal yang menjadi pengaruh capaian target yaitu : 1. Adanya gangguan jaringan baik pusat maupun daerah sehingga dapat mengganggu stabilitas proses penerbitan KTP – el; 2. Penduduk yang sudah wajib cetak KTP-el belum bisa cetak KTP-el, salah satunya dikarenakan posisi masih bekerja di Luar Negeri. 3. Ketersediaan blangko KTP-el tergantung pada persediaan blangko KTP-el Pusat.	Langkah-langkah strategis untuk senantiasa meningkatkan realisasi perolehan / kepemilikan KTP Elektronik adalah : 1. Dinas Dukcapil Kabupaten Ponorogo melakukan pelayanan online/ daring salah satunya bekerjasama dengan Kantor Pos sehingga masyarakat bisa mengurus administrasi kependudukannya dari rumah dan hasil dari kepengurusan administrasi kependudukannya langsung diantar ke rumah yang bersangkutan tanpa harus datang ke kantor Dinas Dukcapil; 2. Koordinasi dengan pihak pusat dan pemeliharaan peralatan di daerah berkaitan dengan masalah jaringan yang trouble; 3. Diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Administrasi Kependudukan dan bagi penduduk yang bekerja di Luar Negeri, menunggu kepulangan mereka setelah selesai masa kontrak kerja dari Luar Negeri;
		Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	99,78%	99,78%	Dalam pencapaian target perolehan / kepemilikan KK, ada beberapa hal yang menjadi pengaruh capaian target yaitu : 1. Adanya gangguan jaringan baik pusat maupun daerah sehingga dapat mengganggu stabilitas proses penerbitan KK;	Faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan pencapaian target kepemilikan Kartu Keluarga adalah : 1. Blangko Kartu Keluarga sekarang menggunakan kertas HVS A4 80gr sehingga tidak terkendala dengan ketersediaan blangko Kartu Keluarga; 2. Petugas pelayanan selalu mengarahkan masyarakat untuk melakukan pemutakhiran



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo Th. 2024**

							<p>elemen data pada seluruh anggota keluarga pada saat melakukan pemrosesan Kartu Keluarga;</p> <p>3. Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya dalam berbagai urusan administrasi.</p>
		Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80%	67,43%	84,29%	<p>Dalam pencapaian target perolehan / kepemilikan KIA, ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh capaian target yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pembuatan KIA harus dilakukan/ dicetak di kantor Dinas/ Mall Pelayanan Publik (MPP), sehingga masyarakat yang melakukan proses pembuatan akta lahir anak di kecamatan tidak bisa sekaligus mendapatkan KIA.</li> <li>2. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan fungsi dari KIA.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pelayanan secara daring/online;</li> <li>2. Melakukan kerjasama dengan Bidan, Rumah Sakit, dan Dinas Pendidikan;</li> <li>3. Melakukan sosialisasi dan kegiatan langsung dilapangan bagi masyarakat terkait pelaksanaan program KIA dan peningkatan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama.</li> </ol>
		Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran Usia 0 s/d 18 tahun	100%	99,35%	99,35%	<p>Indikator Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 s/d 18 tahun. Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 4 pada tahun 2024 pada tabel 3.9 diatas dapat disimpulkan, bahwa pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dari target 100 % dapat tercapai sebesar 99,35%. Sedangkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 4 bila dibandingkan dengan tahun 2023 (pada tabel 3.9), bahwa realisasi capaian target pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2024 untuk sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 4 , prosentase capaiannya sebesar 99,35% atau dapat dikatakan prosentase capaian pada indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Berhasil. Berdasarkan hasil</p>	<p>Faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan pencapaian target kepemilikan Akta Kelahiran adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan Pengoperasian SIAK terpadu, Paket Lengkap / PAKEL, Perjanjian Kerjasama / PKS, dengan Bidan Desa dan Rumah Sakit, Digitalisasi data Akta Kelahiran.</li> <li>2. Kegiatan sosialisasi Administrasi Kependudukan.</li> <li>3. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.</li> <li>4. Kerjasama dengan Bidan - Bidan, Klinik atau Rumah Sakit.</li> <li>5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya</li> </ol>




**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo Th. 2024**

						<p>pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 4 pada tabel 3.10, bila dibandingkan dengan target nasional tahun 2024 ( 99% ), bahwa realisasi capaian target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 lebih besar yaitu (99.35 %)</p>	<p>dokumen kependudukan termasuk akta kelahiran.</p>
		<p>Prosentase Akta Kematian</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>1. Indikator Kinerja Kepemilikan Akta Kematian. Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 5 pada tahun 2024 pada tabel 3.11 diatas dapat disimpulkan, bahwa pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dari target 100 % dapat tercapai sebesar 100%. Sedangkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 5 bila dibandingkan dengan tahun 2023 (pada tabel 3.12), bahwa realisasi capaian target pada tahun 2024 tetap yaitu sebesar 100%.</p> <p>2. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2023 untuk sasaran strategis 1 pada indikator kinerja 5 , prosentase capaian sebesar 100 % atau dapat dikatakan prosentase capaian pada indikator kinerja ini dikategorikan sangat berhasil. Dalam pencapaian target kepemilikan Akta Kematian, ada hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tersebut yaitu :</p> <p>3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kegunaan Akta Kematian.</p> <p>4. Belum terintegrasinya penggunaan Akta Kematian terhadap dokumen administratif lain yang diterbitkan oleh instansi/lembaga selain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>	<p>Langkah-langkah strategis untuk senantiasa meningkatkan realisasi kepemilikan Akta Kematian adalah :</p> <p>1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo secara rutin memberikan sosialisasi bekerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menyampaikan kepada masyarakat akan arti pentingnya kegunaan Akta Kematian;</p> <p>2. Adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pengoperasian SIAK terpadu, Paket Lengkap/PAKEL.</p> <p>3. Melakukan pencatatan Akta kematian tanpa ada permintaan dari penduduk, di dasarkan pada perubahan Kartu Keluarga;</p> <p>4. Mempermudah regulasi penerbitan akta kematian;</p> <p>5. Memberi stimulan yang bisa mendorong minat masyarakat mengurus akta kematian;</p> <p>6. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain agar akta kematian menjadi salah satu dokumen administratif yang dipersyaratkan apabila terjadi peristiwa kematian dalam suatu proses penerbitan dokumen oleh instansi/lembaga lain.</p> <p>7. Menjalin kerjasama dengan Taspen, Perusahaan Asuransi, Perbankan terkait</p>



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo Th. 2024**

						5. Belum bisa diterimanya Akta Kematian oleh sebagian Instansi Pelayanan Publik seperti Perusahaan Asuransi, Taspen, dan Perbankan.	<p>permanfaatan dokumen Akta Kematian sebagai identitas yang sah pengganti KK dan KTP-el bagi yang telah meninggal dunia.</p> <p>8. Melakukan pelayanan secara daring/online</p>
		Jumlah lembaga/ instansi yang memanfaatkan data kependudukan	15 Lembaga	18 Lembaga	120%	<p>1. Adanya penambahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2022 tentang sistem manajemen keamanan informasi administrasi kependudukan sehingga proses pengajuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan sedikit memakan waktu karena juga menunggu persetujuan dari Dirljen Dukcapil.</p> <p>2. Kurangnya pengetahuan lembaga/OPD tentang kemudahan dan pentingnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan khususnya dalam hal pelayanan berbasis data kependudukan, sehingga lembaga/OPD enggan untuk melakukan kerjasama pemanfaatan data.</p>	<p>1. Melakukan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan ke lembaga/OPD untuk bisa melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.</p> <p>2. Menawarkan berbagai inovasi pelayanan berbasis pemanfaatan data kependudukan baik kepada lembaga pemerintahan maupun pihak swasta.</p>




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo Th. 2024

2	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	85	83,8	98,59%	<p>1. Indikator Kinerja Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 2 pada indikator kinerja 1 pada tahun 2024 pada tabel 3.15 diatas dapat disimpulkan, bahwa pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dari target 85 dapat tercapai sebesar 83,8. Kegiatan ini lebih diarahkan pada kepuasan pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan. Sedangkan hasil pengukuran sasaran strategis 2 pada indikator kinerja 1 bila dibandingkan dengan tahun 2023 (pada tabel 3.18), mengalami kenaikan.</p> <p>3. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2024 untuk sasaran strategis 2 pada indikator kinerja 1, prosentase capaiannya sebesar 98,29% atau dapat dikatakan prosentase capaian pada indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Berhasil.</p>	<p>Faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan pencapaian target Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya Standart Pelayanan Publik (SPP) di bidang Administrasi Kependudukan yang semakin dipermudah;</li><li>2. Sarana dan prasarana pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan yang semakin lengkap dan baik;</li><li>3. Kualitas Sumber Daya Manusia/Petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan yang semakin baik.</li><li>4. Adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang memberikan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu sehingga kepengurusan administrasi kependudukan masyarakat dapat terlayani satu minggu penuh.</li></ol>
---	---	--	----	------	--------	--	--



**Tabel 3.25**  
**Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	- Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	99,02%	Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	Program ini sangat menunjang untuk tercapainya Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Tercapainya Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) karena didukung anggaran untuk pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Petugas yang cekatan serta Sarana Prasarana yang layak fungsi
		- Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	99,78%	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase Peningkatan Pendaftaran Penduduk	100%	Untuk menunjang keberhasilan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah dengan adanya indikator kinerja yang harus ditingkatkan dalam pelayanan	Diperlukan dukungan anggaran serta petugas yang cekatan untuk menghasilkan pelayanan pendaftaran penduduk yang prima
		- Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	84,29%	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	204.000 Dokumen		
				Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan		
				Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan pendaftaran penduduk	100%	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk sangat menunjang untuk tercapainya kepemilikan Dokumen Kependudukan	Diperlukan dukungan anggaran untuk pengadaan Dokumen Kependudukan
				Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	48.000 Dokumen		




**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo Th. 2024**

		- Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran Usia 0 s/d 18 tahun	99,35%	Program Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	Program Pencatatan Sipil sangat menunjang untuk tercapainya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan dan Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
		- Prosentase Akta Kematian	100%	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	Untuk mencapai Prosentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil sangat diperlukan Pencatatan, dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Untuk Kelancaran Kegiatan tersebut diperlukan anggaran dan Tim yang menguasai di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
				Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	18.000 Dokumen		
		- Jumlah lembaga/ instansi yang memanfaatkan data kependudukan	120%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosesntase Data Kependudukan yang Valid	100%	Untuk mencapai keberhasilan semua Indikator Kinerja diperlukan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dengan adanya Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan maka semua Indikator Kinerja dapat tercapai karena program ini sangat mendukung keberhasilan semua Indikator Kinerja
				Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Prosentase Terolah dan Tersajinya Data Kependudukan dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan yang Ditindaklanjuti	100%	Guna Tersajinya data Kependudukan dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kegiatan ini diperlukan untuk menyusun data kependudukan yang akurat dan Tim ahli yang bias menyusun dan mengolah data kependudukan
				Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	970.493 Dokumen		
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosesntase Data Kependudukan yang Valid	100%	Untuk mencapai Prosesntase Data Kependudukan yang Valid diperlukan Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan ini dipandang perlu dilaksanakan untuk menyusun buku Profil Kepndudukan dengan sumber data Kependudukan Bersih Kemendagri
				Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan		




**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo Th. 2024**

				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Lembaga		
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	98,59%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Suvei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Adminduk	100%	Program ini sangat menunjang untuk tercapainya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan	Tercapainya Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan karena didukung anggaran untuk pelaksanaan Administrasi Kependudukan serta untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi, perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu serta Sarana Prasarana aparatur yang layak fungsi
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah adanya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diperlukan adanya Dukungan anggaran yang cukup untuk menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku	100%	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan anggaran yang cukup untuk Gaji dan Tunjangan ASN, Jasa Administrasi Keuangan dan penyusunan Dokumen Laporan Keuangan demi tercapainya indikator kinerja
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku	100%	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota salah satunya adalah terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator kinerja dapat tercapai sesuai harapan apabila didukung anggaran yang cukup untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat Daerah



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo Th. 2024**

				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	133 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase administrasi umum yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku	100%	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya adalah tercukupinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pencapaian indikator kinerja yang maksimal karena adanya dukungan anggaran yang cukup untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin yang disediakan
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin yang disediakan	2 Unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase administrasi umum yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku	100%	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya adalah tercukupinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian indikator kinerja yang maksimal karena adanya dukungan anggaran yang cukup untuk pengelolaan surat menyurat dan pembayaran rekening listrik air dan telepon
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo Th. 2024

				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase administrasi umum yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku	100%	Pelaksanaan/penerapan untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya terpeliharanya sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah	Hal-hal yang dapat mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah diantaranya adalah terpeliharanya kendaraan operasional, peralatan dan perlengkapan kantor serta gedung kantor dan bangunan lainnya yang tentunya memerlukan anggaran yang cukup
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit		




**Tabel 3.26**  
**Rencana Aksi Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	a. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 421.306.790,-
		b. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)		
		c. Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		
		d. Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0 s/d 18 tahun	Program Pencatatan Sipil	Rp. 307.644.800,-
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	e. Prosentase Akta Kematian	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 204.428.300,-
		f. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data		
		g. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD dan/atau Lembaga		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	h. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 22.931.700,-
		i. Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	j. Penyusunan Profil Perkembangan Data Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.307.700.420,-
		k. Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan		
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	a. Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.307.700.420,-



Catatan:

1. Untuk Sasaran Strategis Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan memiliki 10 (Sepuluh) Indikator kinerja dan yang diampu pada 4 (Empat) Program yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
2. Untuk indikator kinerja Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Prosentasi Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan indikator kinerja Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mempunyai program yang sama dan anggarannya menjadi satu.
3. Untuk indikator kinerja Prosentase penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0 s/d 18 tahun dan indikator kinerja Prosentase Akta Kematian mempunyai program yang sama dan anggarannya menjadi satu.
4. Untuk indikator kinerja Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD dan/atau Lembaga, Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mltra dan Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai program yang sama dan anggarannya menjadi satu.
5. Untuk indikator kinerja Penyusunan Profil Perkembangan Data Kependudukan memiliki Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan anggaran untuk menyusun buku Profil Perkembangan Kependudukan.
6. Untuk Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan memiliki Indikator Kinerja Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan yang diampu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.




## B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.273.576.320,00**

Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan 4 (Empat) program pembangunan yaitu :

- (i) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (ii) Program Pendaftaran Penduduk;
- (iii) Program Pencatatan Sipil;
- (iv) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Sampai dengan akhir Bulan Desember 2024, realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dari Alokasi Anggaran sebesar Rp 6.273.576.320,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 6.154.408.274, 00 (92,18%), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 92.817.585,00 (1,48%). Sisa Anggaran dimaksud dikarenakan adanya penyesuaian kegiatan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi baik di lingkungan masyarakat maupun internal birokrasi, efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan dan adanya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selengkapnya realisasi anggaran Belanja Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 3.27 berikut :



**Tabel 3.27**  
**REALISASI ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PONOROGO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	6
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>6.273.576.320</b>	<b>6.180.758.735</b>	<b>98,52%</b>
1.1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.980.396.820</b>	<b>4.891.546.359</b>	<b>98,22%</b>
1.1.1	<b><i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.474.000</b>	<b>98,27%</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.474.000	98,27%
1.1.2	<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	<b>3.865.903.000</b>	<b>3.787.711.769</b>	<b>97,98%</b>
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.719.086.000	3.642.753.200	97,95%
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	146.817.000	144.958.569	98,73%
1.1.3	<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	<b>319.130.445</b>	<b>318.705.658</b>	<b>99,87%</b>
01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.074.300	116.750.000	99,72%
02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.228.800	84.223.800	99,99%
03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.837.345	7.836.000	99,98%
04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.990.000	109.895.858	99,91%
1.1.4	<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b>28.660.500</b>	<b>28.550.000</b>	<b>99,61%</b>
01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.660.500	28.550.000	99,61%
1.1.5	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>205.625.225</b>	<b>199.029.448</b>	<b>96,79%</b>
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	9.996.000	99,96%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.625.225	189.033.448	96,63%
1.1.6	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>559.577.650</b>	<b>556.075.484</b>	<b>99,37%</b>




01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.059.900	28.042.584	99,94%
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.573.950	15.867.900	95,74%
03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	470.943.800	468.165.000	99,41%
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.000.000	44.000.000	100%
<b>1.2</b>	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1.007.918.400</b>	<b>1.004.077.268</b>	<b>99,62%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>89.567.400</b>	<b>89.525.768</b>	<b>99,95%</b>
01	Pencatatan ,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	72.630.000	72.589.060	99,94%
02	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	16.937.400	16.936.708	100%
<b>1.2.2</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>918.351.000</b>	<b>914.551.500</b>	<b>99,59%</b>
01	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain KTP-el,Formulir,dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	918.351.000	914.551.500	99,59%
<b>1.3</b>	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>138.293.800</b>	<b>138.293.696</b>	<b>100%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>138.293.800</b>	<b>138.293.696</b>	<b>100%</b>
01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	138.293.800	138.293.696	100%
<b>1.4</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>146.967.300</b>	<b>146.841.412</b>	<b>99,91%</b>
<b>1.4.1</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>33.873.900</b>	<b>33.873.428</b>	<b>100%</b>
01	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	33.873.900	33.873.428	100%
<b>1.4.2</b>	<b>Penyelenggaraan pengelolaan Informasi administrasi kependudukan</b>	<b>113.093.400</b>	<b>112.967.984</b>	<b>99,89%</b>
01	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	96.156.000	96.031.276	99,87%
02	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	16.937.400	16.936.708	100%



Besaran Anggaran Tahun 2024 terbagi menjadi 4 (Empat) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan. Penyerapan anggaran rata-rata mencapai 100%. Sedangkan penyerapan Belanja anggaran terendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Realisasi untuk anggaran Sub kegiatan ini tidak bisa diprediksi , karena menyesuaikan dengan penggunaannya, hal tersebut menjadi dampak positif terhadap penghematan anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah ditargetkan, disamping itu pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang rata rata 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi, Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilakukan.

Sedangkan Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo mendapatkan anggaran sebesar Rp. 6.163.988.341,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.154.408.274,00 (99,84%). Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.580.067,00 (0,16%).



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN


Sebagai penterjemah dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, sasaran startegis yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024, terdiri dari 2 sasaran strategis yaitu:

1. Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang didukung oleh 6 indikator kinerja, mempunyai rata-rata capaian sebesar 93.12%. (kategori capaiannya Sangat Berhasil)
2. Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan yang didukung oleh 1 indikator kinerja, mempunyai capaian sebesar 98,59%. (Kategori capaiannya Sangat Berhasil).

Sedangkan realisasi anggaran Tahun 2024 dari pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. **6.273.576.320,00** yang telah direalisasi sebesar Rp. **6.180.758.735,00** (98,52%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. **92.817.585,00** (1,48%).

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran startegis tersebut, secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum berjalan optimal dan harus ditingkatkan lagi demi mewujudkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.

Untuk dapat menciptakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya yaitu masih perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang menjadi kendala dalam pencapaiannya. Adapun kendala-kendala yang ada adalah sebagai




berikut:

1. Sumber Daya Manusia aparatur yang masih kurang;
2. Integritas dan budaya kerja yang masih kurang;
3. Kekompakan dan sinergitas antar bidang masih kurang;
4. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan masih kurang;
5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang masih kurang;
6. Masih kurangnya anggaran yang mendukung program dan kegiatan Administrasi Kependudukan.

Untuk meningkatkan pencapaian target sasaran, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
3. Penataan dan pembangunan sarana serta peremajaan dan pengadaan prasarana;
4. Pembangunan team work yang solid bagi aparatur;
5. Optimalisasi dan pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), salah satunya pembangunan aplikasi pendaftaran online;
6. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lainnya;
7. Melakukan langkah-langkah pro-aktif kepada masyarakat dengan melakukan pelayanan keliling baik untuk perekaman KTP-el dan administrasi kependudukan lainnya;
8. Melakukan pembinaan perangkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
9. Pembentukan Forum Komunikasi Lintas Sektor guna untuk saling memberikan masukan dan menyamakan pemahaman implementasi peraturan terkait;
10. Perencanaan program kegiatan yang mendukung percepatan serta kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan



## B. SARAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk terobosan baru dalam program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dengan penajaman indikator kinerja.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan, hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipasif dan pengalokasian anggaran yang signifikan.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan SKPD;

Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dapat ditingkatkan.

**MATRIK RENSTRA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021 - 2026**

**VISI** : Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat

**MISI** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas, dan responsif

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

**FUNGSI** :

- a. Perumusan kebijakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kependudukan dan pencatatan sipil
- d. Pelaksanaan administrasi
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN TARGET 2024	TARGET-CAPAIAN TAHUNAN						% Capaian 2024	STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA / PENJAB	PAGU INDIKATIF (Rp)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2021	2022	2023	2024	2025	2026		KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)</li> <li>2. Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga</li> <li>3. Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)</li> </ol>	$\frac{\text{Jumlah KTP-el yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Wajib KTP-el}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,02%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan teknis</li> </ul>	Program Pendaftaran Penduduk <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelayanan pendaftaran penduduk</li> <li>2 Penataan pendaftaran penduduk</li> </ol>	Dinas Dukcapil Kabupaten Ponorogo	89.567.400  918.351.000
			$\frac{\text{Jumlah Keluarga yang memiliki KK}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,78%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat</li> <li>- Pembangunan database kependudukan yang akurat, lengkap, tunggal dan mutakhir melalui:</li> </ul>			
			$\frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk usia <17 Th DAN Belum kawin}} \times 100\%$	70%	30%	70%	80%	90%	100%	100%	67,43%	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Penyelesaian data-data bermasalah</li> <li>b Perekaman KTP-el bagi penduduk yang belum rekam</li> <li>c Pemberian identitas bagi yang belum mempunyai identitas</li> <li>d Pemutakhiran data kependudukan</li> <li>e Intensifikasi dan ekstensifikasi infrastruktur sistem dan jaringan data</li> <li>f Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan</li> </ul>			

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN TARGET 2024	TARGET-CAPAIAN TAHUNAN						% Capaian 2024	STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA / PENJAB	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2021	2022	2023	2024	2025	2026		KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4	Prosentase penduduk yang memiliki akta kelahiran 0 s/d 18 tahun	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kutipan Akta Kelahiran usia 0-18 Th yang telah diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-18 Th}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,35%		Program Pencatatan Sipil	1 Pelayanan pencatatan sipil	138.293.800
		5	Prosentase Akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah Kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Kematian Tahun berjalan}} \times 100\%$	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%				
		6	Pemanfaatan data	Jumlah SKPD & Lembaga Pelayanan Publik Berbadan Hukum Indonesia yg melakukan Kerjasama dengan Dinas Dukcapil	15 lembaga	50 lembaga	60 lembaga	70 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	18 Lembaga		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	33.873.900
														2 Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan		113.093.400
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	7	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan		83	83	84	85	86	887	88	83,8		Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.500.000
														2 Administrasi keuangan perangkat daerah		3.865.903.000
														3 Administrasi umum perangkat daerah		319.130.445
														4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		28.660.500
														5 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		205.625.225
														Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan		559.577.650

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONOROGO  
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	a. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	100%	Program Pendaftaran Penduduk	1.007.918.400
		b. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%		
		c. Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	70%		
		d. Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0 s/d 18 tahun	100%	Program Pencatatan Sipil	138.293.800
		e. Prosentase Akta Kematian	100%		
		f. Jumlah lembaga/ instansi yang memanfaatkan data kependudukan	15 lembaga	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	146.967.300
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	a. Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.980.396.820

Jumlah Anggaran :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp.	4.980.396.820,00
- Program Pendaftaran Penduduk	: Rp.	1.007.918.400,00
- Program Pencatatan Sipil	: Rp.	138.293.800,00
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	: Rp.	146.967.300,00
<b>JUMLAH</b>	: Rp.	<b>6.273.576.320,00</b> +

**PENGUKURAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	RENCANA CAPAIAN KINERJA						CAPAIAN (%) 2024
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,02%
			Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,78%
			Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80%	30%	70%	80%	90%	100%	100%	67,43%
			Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0 s/d 18 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,35%
			Prosentase Akta Kematian	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah lembaga/ instansi yang memanfaatkan data kependudukan	15 lembaga	50 lembaga	60 lembaga	70 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	18 Lembaga
		Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Niai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	85	83	84	85	86	87	88	89,8

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

**SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONOROGO**

**TA : 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	
1	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	1 Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) 2 Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) 3 Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 4 Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0 s/d 18 tahun 5 Prosentase Akta Kematian 6 Jumlah lembaga/ instansi yang memanfaatkan data kependudukan	100%  100%  70%  100%  100%  15 lembaga
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	85

Jumlah Anggaran :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp.	4.980.396.820,00
Program Pendaftaran Penduduk	: Rp.	1.007.918.400,00
Program Pencatatan Sipil	: Rp.	138.293.800,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	: Rp.	146.967.300,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp.</b>	<b>6.273.576.320,00</b> +



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 8, Ponorogo, Jawa Timur 63413,  
Telepon 0352-489317, Faksimile 0352-489317,  
Laman dukcapil.ponorogo.go.id, Pos-eldukcapil@ponorogo.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Herry Sutrisno  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.  
Jabatan : Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sugiri Sancoko

Ponorogo, 15 Januari 2024

Pihak Pertama,

Drs. Herry Sutrisno  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196606061986031016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PONOROGO**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	a. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	100 %
		b. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100 %
		c. Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80 %
		d. Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran 0 s/d 18 tahun	100 %
		e. Prosentase Akta Kematian	100 %
		f. Jumlah lembaga/ instansi yang memanfaatkan data kependudukan	15 lembaga
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	a. Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	85

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.528.356.010,00	APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 506.124.910,00	APBD
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 138.208.000,00	APBD
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 144.434.000,00	APBD
<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp. 5.317.122.920,00</b>	

Pihak Kedua,



Sugiri Sancoko

Ponorogo, 15 Januari 2024

Pihak Pertama,



Drs. Herry Sutrisno  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196606061986031016



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 8, Ponorogo, Jawa Timur 63413,

Telepon 0352-489317, Faksimile 0352-489317,

Laman dukcapil.ponorogo.go.id, Pos-eldukcapil@ponorogo.go.id

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Herry Sutrisno

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Joko Irianto, M.Si


Jabatan : Pjs. Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Joko Irianto

Ponorogo, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama,



Drs. Herry Sutrisno  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196606061986031016

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PONOROGO**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	a. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	100 %
		b. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100 %
		c. Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80 %
		d. Prosentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran 0 s/d 18 tahun	100 %
		e. Prosentase Akta Kematian	100 %
		f. Jumlah lembaga/ instansi yang memanfaatkan data kependudukan	15 lembaga
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	a. Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	85

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.980.396.820,00	PAPBD
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.007.918.400,00	PAPBD
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 138.293.800,00	PAPBD
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 146.967.300,00	PAPBD
Jumlah Total	Rp. 6.273.576.320,00	+

Pihak Kedua,

Joko Irianto

Ponorogo, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama,

Drs. Herry Sutrisno  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196606061986031016